



**BUPATI WAKATOBI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI  
NOMOR 6 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAKATOBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI WAKATOBI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI**

**dan**

**BUPATI WAKATOBI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN  
PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAKATOBI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
7. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

9. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
11. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **BAB II URUSAN PEMERINTAHAN**

### **Pasal 2**

- (1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (4) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

## **BAB III URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

### **Pasal 3**

- (1) Urusan yang menjadi kewenangan Daerah adalah urusan pemerintahan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
- (2) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

#### **Pasal 4**

- (1) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar yang meliputi :
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
- (3) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pangan;
  - d. pertanahan;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. perhubungan;
  - j. komunikasi dan informatika;
  - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. penanaman modal;
  - m. kepemudaan dan olah raga;
  - n. statistik;
  - o. persandian;
  - p. kebudayaan;
  - q. perpustakaan; dan
  - r. kearsipan.

### **Pasal 5**

- (1) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Daerah.
- (2) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pariwisata;
  - c. pertanian;
  - d. kehutanan;
  - e. energi dan sumber daya mineral;
  - f. perdagangan;
  - g. perindustrian; dan
  - h. transmigrasi.

### **Pasal 6**

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN**

### **Pasal 7**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas dan kepentingan strategis nasional, dengan kriteria :

- a. urusan pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah;
- b. urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah;
- c. urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan
- d. urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

### **Pasal 8**

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

### **Pasal 9**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

### **Pasal 10**

- (1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah diselenggarakan sendiri oleh Daerah atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penugasan oleh Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 11**

Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang diserahkan ke Daerah dijadikan dasar untuk :

- a. penetapan produk hukum daerah dan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. penyusunan/penyempurnaan kelembagaan perangkat daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah;
- c. penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
- d. perencanaan dan penetapan pelayanan yang prioritas dan esensial berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah yang harus dilaksanakan/disediakan;
- e. perencanaan dan penyusunan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah; dan
- g. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **BAB V**

### **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

### **Pasal 12**

- (1) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :
  - a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila,

pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
  - d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - g. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- (2) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dan dibantu oleh instansi vertikal di Daerah.
- (3) Dalam menyelenggaraan urusan pemerintahan umum, Bupati bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggaraan urusan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Bupati dalam menyelenggaraan urusan pemerintahan umum dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (5) Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 2-2-2017

**BUPATI WAKATOBI,**

**TTD/CAP**

**ARHAWI**

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 2-2-2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,**

**TTD/CAP**

**JUHAIDDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2017 NOMOR  
6**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA : 6/10/2017



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI**  
**NOMOR 6 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAKATOBI**

**I. Umum**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Seiring dengan perkembangan dan perubahan kebijakan Pemerintah Pusat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam salah satu amanatnya bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan untuk optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, maka perlu adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Wakatobi.

Berkaitan dengan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terdapat hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah, Presiden melimpahkan kepada Gubernur sebagai kepala Pemerintahan Provinsi dan kepada Bupati sebagai kepala Pemerintahan Kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3), perlu dilakukan penyempurnaan dengan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” dalam ketentuan ini adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Yang dimaksud dengan “prinsip eksternalitas” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “prinsip kepentingan strategis nasional” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar

negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kebijakan Daerah” dalam ketentuan ini adalah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR :  
6**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI**  
**NOMOR : 6 TAHUN 2017**  
**TANGGAL : 2-2-2017**  
**TENTANG : URUSAN PEMERINTAHAN YANG**  
**MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH**  
**DAERAH KABUPATEN WAKATOBI**

---

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAKATOBI**

**A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan dasar; b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah.
4.	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah.

**B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Upaya Kesehatan	a. Pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Daerah dan rujukan tingkat Daerah; b. Pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Daerah dan rujukan tingkat Daerah; c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan kelas D, dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah.
2.	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan; b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKP dan UKM Daerah.
3.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. b. Penerbitan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga; d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga; e. Pengawasan <i>post-market</i> produk makanan-minuman industri rumah tangga.
4.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh daerah, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat daerah.

**C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>SUB-SUB URUSAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Sumber Daya Air (SDA)	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah; b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah.
2.	Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah.
3.	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah.
4.	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah.
5.	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah.
6.	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah.
7.	Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah, termasuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
8.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah.
9.	Jalan	Penyelenggaraan jalan Kabupaten.
10.	Jasa Konstruksi	a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi; b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah;

		<p>c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil);</p> <p>d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.</p>
11.	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah.

**D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>SUB-SUB URUSAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Perumahan	<p>a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Daerah;</p> <p>b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;</p> <p>c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;</p> <p>d. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).</p>
2.	Kawasan Permukiman	<p>a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;</p> <p>b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha.</p>
3.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah.
4.	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU perumahan.
5.	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.

**E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah; b. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah.
2.	Bencana	Penanggulangan bencana Daerah.
3.	Kebakaran	a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah; b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran; c. Investigasi kejadian kebakaran; d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

**F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Pemberdayaan Sosial	a. Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT); b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah; c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah; d. Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah.
2.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal.



3.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS)</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Pemeliharaan anak-anak terlantar; b. Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah.
5.	Penanganan Bencana	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana daerah; b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana daerah.
6.	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional di Daerah.

**G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi; b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta; c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja; d. Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil; e. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah.

2.	Penempatan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan antarkerja di Daerah;</li> <li>b. Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah;</li> <li>c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah;</li> <li>d. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah;</li> <li>e. Penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah.</li> </ul>
3.	Hubungan Industrial	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah;</li> <li>b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah.</li> </ul>

**H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK**

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Kualitas Hidup Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah;</li> <li>b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah;</li> <li>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah.</li> </ul>

2.	Perlindungan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;</li> <li>b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah;</li> <li>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah.</li> </ul>
3.	Kualitas Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah;</li> <li>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah;</li> <li>c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah.</li> </ul>
4.	Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah.
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah;</li> <li>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah.</li> </ul>
6.	Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;</li> <li>b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah;</li> <li>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah.</li> </ul>

**I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah.
2.	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; b. Pengelolaan cadangan pangan daerah; c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan; b. Penanganan kerawanan pangan Daerah; c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah.
4.	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

**J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah.
2.	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah.

3.	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah.
4.	Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah <i>Absentee</i>	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i> dalam Daerah.
5.	Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah.
6.	Tanah Kosong	a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah; b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah.
7.	Izin Membuka Tanah	Penerbitan izin membuka tanah.
8.	Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah.

**K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>SUB-SUB URUSAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Daerah.
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) Daerah.
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah.
4.	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati Daerah.
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Penyimpanan sementara limbah B3; b. Pengumpulan limbah B3 dalam (satu) Daerah.

6.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
7.	Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	<p>a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah;</p> <p>b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah.</p>
8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah.
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah.
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup	<p>Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap :</p> <p>a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;</p> <p>b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah.</p>
11.	Persampahan	<p>a. Pengelolaan sampah;</p> <p>b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;</p> <p>c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.</p>

**L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk.
2.	Pencatatan Sipil	Pelayanan pencatatan sipil.
3.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a. Pengumpulan data kependudukan; b. Pemanfaatan dan penyajian <i>database</i> kependudukan Daerah.
4.	<i>Profile</i> Kependudukan	Penyusunan <i>profile</i> kependudukan Daerah.

**M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Penataan Desa	Penyelenggaraan penataan Desa.
2.	Kerja Sama Desa	Fasilitasi kerja sama antar-Desa dalam 1 (satu) Daerah.
3.	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.
4.	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah; b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.

**N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Pengendalian Penduduk	a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah.
2.	Keluarga Berencana (KB)	a. Pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal; b. Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB); c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah; d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
3.	Keluarga Sejahtera	a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.



**O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<div>a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Daerah;</div> <div>b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Daerah;</div> <div>c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C;</div> <div>d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;</div> <div>e. Pengujian berkala kendaraan bermotor;</div> <div>f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah;</div> <div>g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Daerah;</div> <div>h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Daerah;</div> <div>i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;</div> <div>j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;</div> <div>k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;</div> <div>l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah;</div> <div>m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;</div> <div>n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;</div> <div>o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;</div>

		<p>p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.</p>
2.	Pelayaran	<p>a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah;</p> <p>b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah;</p> <p>c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;</p> <p>d. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah;</p> <p>e. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;</p> <p>f. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan Daerah dan/atau jaringan jalur kereta api Daerah;</p> <p>g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah;</p> <p>h. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah;</li> <li>j. Penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal;</li> <li>k. Penetapan rencana induk dan DLKr/DLKp untuk pelabuhan sungai dan danau;</li> <li>l. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;</li> <li>m. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;</li> <li>n. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;</li> <li>o. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;</li> <li>p. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;</li> <li>q. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;</li> <li>r. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;</li> <li>s. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan lokal.</li> </ul>
3.	Penerbangan	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.

**P. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah.
2.	Aplikasi Informatika	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan subdomain di lingkup Pemerintah Daerah; b. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah.

**Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah; b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah.
2.	Pengawasan dan Pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah; b. Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah.
3.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah.

4.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah.
5.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah.
6.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
7.	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

**R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah; b. Pembuatan peta potensi investasi Daerah.
2.	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
3.	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
4.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
5.	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat Daerah.

**S. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Daerah; b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah.
2.	Keolahragaan	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah; b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah; c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi; d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah; e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
3.	Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah.

**T. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah.

**U. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Persandian untuk Pengamanan Informasi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah; b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah.

**V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah; b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah; c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah.
2.	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah.
3.	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal Daerah.
4.	Cagar Budaya	a. Penetapan cagar budaya peringkat Daerah; b. Pengelolaan cagar budaya peringkat Daerah; c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
5.	Permuseuman	Pengelolaan museum Daerah.

**W. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah; b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah.
2.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Pelestarian naskah kuno milik Daerah; b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah.

**X. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Pengelolaan Arsip	a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah, BUMD, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, organisasi politik tingkat Daerah, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah; c. Pengelolaan simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada tingkat Daerah.



2.	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	<p>a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun;</p> <p>b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Daerah;</p> <p>c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/Kelurahan;</p> <p>d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Daerah;</p> <p>e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.</p>
3.	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah.

**Y. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Perikanan Tangkap	<p>a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah;</p> <p>b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).</p>
2.	Perikanan Budidaya	<p>a. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah;</p> <p>b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;</p> <p>c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.</p>

**Z. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Destinasi Pariwisata	a. Pengelolaan daya tarik wisata Daerah; b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Daerah; c. Pengelolaan destinasi pariwisata Daerah; d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata Daerah.
2.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Daerah.
3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah.
4.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

**AA. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Sarana Pertanian	a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian; b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan dalam Daerah; c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah; d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer; e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah; f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.

2.	Prasarana Pertanian	a. Pengembangan prasarana pertanian; b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah; c. Pengembangan lahan penggembalaan umum.
3.	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah; b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah; c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah; d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner; e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
4.	Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah.
5.	Perizinan Usaha Pertanian	a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah; b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan; c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.

**BB. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Daerah.

**CC. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Energi Baru Terbarukan	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah.

**DD. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan; b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB); c. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk : 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari warlaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri. d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat; e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah; f. Rekomendasi penerbitan Perdagangan Kayu antarPulau Terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antarpulau; g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).

2.	Sarana Distribusi Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;</li> <li>b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.</li> </ul>
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;</li> <li>b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Daerah;</li> <li>c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah;</li> <li>d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.</li> </ul>
4.	Pengembangan Ekspor	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah;</li> <li>b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas daerah).</li> </ul>
5.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

**EE. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri Daerah.

2.	Perizinan	a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah; b. Penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah; c. Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah.
3.	Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk : a. IUI Kecil dan Izin Perluasannya; b. IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan c. IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah.

**FF. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>SUB-SUB URUSAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah.
2.	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan pesebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah.
3.	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan permukiman pada satuan tahap kemandirian.

**BUPATI WAKATOBI,**

**TTD/CAP**

**ARHAWI**